



**GAGASAN KONSEP *FAST TRACK LEGISLATION* DALAM
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA**

SKRIPSI

Irfan Kamil Fattah

1710611076

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
2023**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

GAGASAN KONSEP *FAST TRACK LEGISLATION* DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-
UNDANG DI INDONESIA

IRFAN KAMIL FATTAH

1710611076

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 15 Juli 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 hukum

Abdul Kholiq, S.H., M.H.
NIP : 199110132022031006

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.
NIP : 195709111983031001



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh :

Nama : Irfan Kamil Fattah


NPM : 1710611076


Program Studi : S1 – Ilmu Hukum

Judul : Gagasan Konsep *Fast Track Legislation* Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia.


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.


Dr. Ahmad Ahsin Thohari, S.H., M.H.
Ketua


Ali Imran Nasution, S.H., M.H.
Anggota 1


Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.
Anggota 2


Dr. Suberman, S.H., LL.M
NIP. 197906022021211004


Abdul Kholiq, S.H., M.H.
NIP. 199110132022031006

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian: 31 – 06 – 2023


LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Irfan Kamil Fattah
NIM : 1710611076
Fakultas : Hukum
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Gagasan Konsep Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia.

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty Rights).
2. Menyatakan **SETUJU** untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan **BERSEDIA** mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 15 Juli 2023
Menyetujui,



Irfan kamil Fattah
1710611076

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk (skripsi) adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Irfan Kamil Fattah

N.I.M. : 1710161107

Tanggal : 15 Juli 2023

Tanda Tangan : *(Materai Rp 10.000)*



KATA PENGANTAR


Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada umat manusia di muka bumi ini, khususnya kepada penulis. Selawat serta salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, serta para sahabatnya, yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menerima banyak bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat terselesaikan atas izin-Nya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil, khususnya kepada:

1. Abdul Kholiq, SH., M.H. selaku ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum
2. Prof. Dr. Wicipto Setiadi ,SH.,M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, motivasi, dan saran saat penyusunan skripsi ini.
3. Seluruh dosen Program Studi S1 Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
4. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai, Syamsudin Noor, S.H dan Aqia Qibtia M.H, yang selalu mendoakan kebaikan penulis, dan mendukung setiap langkah penulis dalam menentukan keputusan.
5. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Hukum UPNVJ yang telah membantu kebutuhan administrasi kepada penulis selama di perkuliahan.

Akhir kata, ucapan terimakasih tidak akan hentinya penulis haturkan, Semoga kebaikan-kebaikan yang telah penulis dapatkan, menjadi sebuah pengingat untuk menjadi insan yang lebih baik kedepannya. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT, dan penelitian ini bisa bermanfaat bagi kita semua

Tangerang Selatan, 15 Juli 2023



Irfan Kamil Fattah

ABSTRAK

Kepastian hukum merupakan asas fundamental pada setiap negara hukum. Bertujuan untuk membatasi dan menghindari terjadinya korupsi kekuasaan, baik pada pembentukan hingga penegakannya. Legislasi yang baik dan benar akan menghasilkan peraturan yang objektif untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, peraturan untuk merespon keadaan darurat tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 12 dan Pasal 22 yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, hal tersebut belum memenuhi kebutuhan legislasi yang responsif dan transparansi, sehingga tulisan ini membahas gagasan konsep pembentukan peraturan perundang-undangan secara cepat di Indonesia, dengan di dasari pada pembentukan peraturan tahun 2019-2021 yang dianggap tidak berkualitas, karena pembahasan yang tertutup, tidak transparan dan terburu-buru. konsep pembentukan undang-undang cepat yang tidak memiliki kriteria jelas sehingga praktik pembuatannya pun terkesan “konspirasi”. Oleh karenanya konsep ini menjadi solusi dalam pembentukan undang-undang cepat di Indonesia agar dapat melahirkan peraturan yang berkualitas. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau pengaturan dan praktik *fast track legislation* diberbagai negara serta pengadopsian fast track legislation kedalam sistem pembentukan hukum di Indonesia yang berfokus pada partisipasi publik dengan menelaah secara konseptual tentang proses legislasi cepat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum di beberapa negara yang mempraktikannya.

Kata kunci: undang-undang cepat, hukum progresif, perbandingan

Legal certainty is a fundamental principle in every constitutional state. Aims to limit and avoid the occurrence of power corruption, both in formation and enforcement. Good and correct legislation will produce objective regulations to address the problems that occur, regulations to respond to emergencies are contained in the 1945 Constitution Article 12 and Article 22 which form the basis for the formation of Government Regulations in Lieu of Laws, this has not met the need for responsive and transparent legislation, so this paper discusses the idea of the concept of the concept of fast legislation forming in Indonesia, based on the formation of regulations for 2019-2021 which are considered to be of low quality, because the discussion is closed, not transparent and rushed. the concept of forming quick laws that do not have clear criteria so that the practice of making them seems "conspiratorial". Therefore this concept is a solution in the formation of fast laws in Indonesia so that they can produce quality regulations. This paper aims to review settings and practices fast track legislation in various countries as well as the adoption of fast track legislation into the system of law formation in Indonesia which focuses on public participation by conceptually examining the process of fast legislation. This study uses a normative legal research method with a comparative law approach in several countries where it is practiced.

Keywords: fast track legislation, progressive law, comparison

DAFTAR ISI

LEMBAR PERETUJUAN	I
BIODATA PENULIS.....	II
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	III
KATA PENGANTAR	IV
ABSTRAK.....	V
DAFTAR ISI.....	VI

BAB I (PENDAHULUAN)

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Ruang Lingkup Penelitian	3
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
E. Metodologi Penelitian	4

BAB II (TINJAUAN PUSTAKA)

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu	8
B. Tinjauan Teori	9

BAB III (DESKRIPSI HASIL TEMUAN)

23

BAB IV (PEMBAHASAN)

A. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pembentukan peraturan perundang-undangan secara cepat di Indonesia.....	37
B. Konsep Fast Track Legislation Sebagai Alternatif Solusi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	45

BAB V (PENUTUP)

54

DAFTAR PUSTAKA